

**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA
RESIDIVIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN PADA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA BINJAI**

SKRIPSI

Oleh :

ZULMY HERMAWAN

NPM : 1929061050



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TJUT NYAK DH IEN
MEDAN
2023**

**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA
RESIDIVIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN PADA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA BINJAI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Tjut Nyak Dhien**



Oleh :

ZULMY HERMAWAN

NPM : 1929061050

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TJUT NYAK DHIEEN**

MEDAN

2023



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TJUT NYAK DHIEEN
MEDAN

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

1. PENULIS

Nama : ZULMY HERMAWAN
NPM : 1929061050
Judul : Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis
Berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022
Tentang Pemasyarakatan Pada Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai

2. PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

Pembimbing : I
Nama : Elyani, S.H., M.Hum
Tanggal Persetujuan :
Tanda Tangan :

Pembimbing : II
Nama : Khairun Na'im, S.H., M.Hum
Tanggal Persetujuan :
Tanda Tangan :

Diketahui/Disetujui Oleh
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TJUT NYAK DHIEEN

Elyani, S.H., M.Hum



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TJUT NYAK DHIEN
MEDAN

BERITA ACARA UJIAN

UNTUK MEMPERTAHANKAN SKRIPSI BAGI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TJUT NYAK DHIEN


Panitia Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Tjut Nyak Dhien Dalam Sidang Yang Dilaksanakan pada

Hari : Kamis. 24 Agustus 2023
Nama : ZULMY HERMAWAN
NPM : 1929061050
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis
Berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022
Tentang Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Binjai

Ditetapkan : () Lulus Yudisium
() ~~Lulus Bersyarat, Memperbaiki/
Mengulang~~

Tanggal : _____
() Tidak Lulus


Panitia Ujian / Tim Penguji
Ketua Sidang


Elyani, S.H., M.Hum


Pembimbing I


Elyani, S.H., M.Hum.

Pembimbing II


Khairun Na'im, S.H., M.H.

Penguji


Karolina Sitepu, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TJUT NYAK DHIEN
MEDAN

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ZULMY HERMAWAN

NPM : 1929061050

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : “PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BINJAI “

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul :

“PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BINJAI “ adalah benar dan hasil karya penyusunan sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan (tanpa campurtangan penyusun) maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Medan, 18 Agustus 2023



ZULMY HERMAWAN
NPM. 1929061050

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BINJAI

Zulmy Hermawan *

Elyani **

Khairun Na'im ***

Lembaga pemasyarakatan adalah muara dari sistem peradilan pidana yang berwenang dan diberi tugas oleh negara untuk melakukan pembinaan dan memberikan pengayoman kepada warga binaan pemasyarakatan, kadangkala pembinaan yang diberikan tidak sesuai dengan porsi dan aturan yang seharusnya, sehingga hasil pembinaan tidak optimal dan akan menjadikan benih suatu perbuatan yang berulang kali dilakukan dan akhirnya narapidana akan kembali ke lembaga pemasyarakatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum narapidana residivis tetap mendapatkan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, untuk mengetahui pembinaan bagi narapidana residivis di Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai berdasarkan Undang – undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris serta dilakukannya analisis data secara kualitatif.

Pengaturan hukum narapidana residivis mendapatkan pembinaan di lembaga pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan. Pelaksanaan pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai tidak berbeda dengan narapidana bukan residivis pada umumnya, hanya saja narapidana residivis tidak memperoleh hak yang sama seperti narapidana lain, seperti hak asimilasi.

Kata Kunci: Pembinaan, Narapidana Residivis, Pemasyarakatan.

* Mahasiswa Fakultas Hukum Univesitas Tjut Nyak Dhien Medan.

** Dosen Fakultas Hukum Univesitas Tjut Nyak Dhien Medan, Dosen Pembimbing I.

***Dosen Fakultas Hukum Univesitas Tjut Nyak Dhien Medan, Dosen Pembimbing II

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF GUIDANCE FOR RECIDIVIST PRISONERS BASED ON LAW NUMBER 22 OF 2022 ABOUT CORRECTIONS AT THE CLASS IIA BINJAI CORRECTIONAL INSTITUTION

Zulmy Hermawan *

Elyani **

Khairun Na'im ***

Correctional institutions are the mouth of the criminal justice system that is authorized and assigned by the state to provide guidance and provide protection to correctional prisoners, sometimes the guidance provided is not following the portion and rules that should so that the results of coaching are not optimal and will make the seeds of an act that is repeatedly committed and eventually the convict will return to the correctional institution.

This study aims to determine the legal rules for recidivist convicts to continue to receive guidance in correctional institutions, to find out the guidance for recidivist convicts at Class IIA Binjai based on Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. The research method used in this research is descriptive with the type of empirical juridical research and qualitative data analysis.

Legal arrangements for recidivist prisoners to receive guidance in correctional institutions based on Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, Government Regulation Number 31 of 1999 concerning Guidance and Guidance of Prisoners and Decree of the Minister of Justice Number. M.02-PK.04.10 of 1990 concerning the Development Pattern of Prisoners and Detainees. The implementation of the coaching of recidivist prisoners at the Class IIA Binjai Penitentiary is no different from non-recidivist prisoners in general, it's just that recidivist prisoners do not get the same rights as other prisoners, such as the right to assimilation.

Keywords : *Guidance, Recidivist Prisoners, Corrections.*

* Student of the Faculty of Law, Univesity of Tjut Nyak Dhien Medan.

** Advisor Faculty of law, University Tjut Nyak Dhien Medan

***Supervisor of the Faculty of law, University Tjut Nyak Dhien Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.


Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. Awaludin, S.E., M.Si.** selaku Ketua Yayasan Abdi Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sumatera Utara Universitas Tjut Nyak Dhien Medan.
2. Bapak **Dr. Irwan Agusnu Putra, S.P., M.P** selaku Rektor Universitas Tjut Nyak Dhien Medan.

3. Ibu **Elyani, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini..
4. Ibu **Karolina Sitepu, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan dan Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak **Khairun Na'im, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu dan Ayah Penulis, terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, do'a, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti.
7. Istri dan Anak yang terus mendukung dan memberikan motivasi.
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan.
9. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini, teman - teman yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, April 2023
Penulis,



Zulmy Hermawan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Landasan Teori.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pembinaan	12
B. Narapidana.....	13
C. Residivis	14
D. Lembaga Pemasyarakatan	16
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	18
B. Metode Pendekatan	18
C. Spesifikasi Penulisan.....	19
D. Metode Pengumpulan Data	19
E. Teknik Analisis Data.....	21
F. Sistematika Penulisan.....	22

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Narapidana Residivis Tetap Mendapatkan Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan..... 23
- B. Sistem Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai Dalam Melaksanakan Pembinaan Bagi Narapidana Residivis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan . 36

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 76
- B. Saran..... 77

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1: Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai ...	39
Gambar 2: Sholat Jumat di Masjid At-Taqwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai	48
Gambar 3: Ibadah Kebaktian di Gereja Oikumene Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai	49
Gambar 4: Sembahyang beragama Budhha di Aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai	49
Gambar 5: Upacara Setiap Hari Senin di lapangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai	50
Gambar 6: Ruang Perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai...	51
Gambar 7: Kegiatan Bersih-Bersih Area Blok Dan Kamar Hunian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai	52
Gambar 8: Layanan Konseling Dan Tes HIV di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai	53
Gambar 9: Kegiatan Senam Bersama di Lapangan Olahraga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai	55
Gambar 10: Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Kepada Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai	56
Gambar 11: Pelaksanaan Program Pembinaan Asimilasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai	57
Gambar 12: Pembinaan Kemandirian Keterampilan Kerja Menjahit di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai	58
Gambar 13: Wawancara Dengan Narapidana Residivis Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai	68

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1: Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai	62